

## Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam

Sapri Ali

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri

Email: [sapri\\_ali@ymail.com](mailto:sapri_ali@ymail.com)

### Abstrak

Keadilan dan masyarakat pinggiran sangat erat kaitannya bila dihadapkan pada hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 65% rakyat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini membatasi mereka baik dalam akses hukum, pendidikan maupun materi. Dalam keterbatasan inilah mereka mencoba untuk menjalani hidup dengan serba kekurangan. Jarang dari mereka paham tentang hukum yang ada dinegara ini, bahkan banyak yang tidak mengerti sama sekali apa dan bagaimana hukum tersebut. Disinilah sifat angkuh sebuah hukum yaitu “memaksa dan semua orang dianggap paham terhadap hukum tersebut” jika sudah disosialisasikan. Sifat memaksa itulah yang menjadikan hukum harus tegas. Dalam menentukan hukuman para penegak hukum harus memperhatikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena disamping memberikan efek jera hukum juga harus memberikan efek pendidikan terhadap terdakwa agar tidak terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Dalam hal tersebut tentunya yang sangat berperan adalah para pelaku-pelaku hukum. Berdasarkan beberpa penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam dengan menyusun tesis ini yang berjudul “Tinjauan Hukuman Masyarakat Pinggiran dalam perspektif hokum Islam” Rumusan masalah yang penulis angkat ada tiga yaitu : Bagaimana Hukuman pidana bagi masyarakat pinggiran dalam pandangan pidana Islam (*Fiqih Jinayah*)? Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut penulis berkesimpulan bahwa Hukuman pidana bagi masyarakat pinggiran dalam konteks Hukum Islam adalah harus memenuhi beberapa unsur. Jika dalam pencurian harus memenuhi *nisahab* pencurian untuk dapat dihukum *had*, namun jika tidak maka akan dikenakan hukuman yang seringan-ringannya jika tidak ada unsur pemaaf dari korban

### Pendahuluan

Pertanyaan tentang keadilan sering kali didengar, namun pemahaman yang justru begitu rumit dan abstrak, terlebih bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang kompleks. Oleh karena itu banyak pakar yang mengemukakan tentang keadilan tersebut. Keadilan adalah konsep yang relevan antar hubungan manusia, dan oleh karena itu maka harus dibahas dalam konteks yang sosial sifatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 1999, hal 126.

Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*nichomachean atick*” mengatakan bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan atau dengan kata lain keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles “*justice consist in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality*”. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama, secara proporsional.<sup>2</sup>

Menurut Cicero,<sup>3</sup> keadilan adalah keutamaan moral yang paling utama atau mahkota keutamaan moral. Keadilan adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat dan ikatan bersama dipertahankan. Ketidakadilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan persahabatan manusia dengan manusia. Oleh karena itu maka tujuan utama sebuah keadilan adalah menjaga agar seorang tidak merugikan orang lain, kecuali orang lain itu telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa inti keadilan adalah agar orang lain tidak dirugikan kecuali orang itu bersalah atau merugikan orang lain. Adapun bentuk-bentuk keadilan itu bermacam-macam, ada yang mengatakan orang harus menerima haknya, ada juga yang mengatakan harus diperlakukan yang sama dimuka hukum, ada juga yang mengatakan bahwa orang harus menerima keuntungan dan beban yang sama. Bentuk-bentuk keadilan ini adalah perwujudan dari inti keadilan dalam kaitannya dengan berbagai macam bentuk hubungan yang terjadi di masyarakat.

Dikaitkan dengan keadilan terhadap kasus-kasus yang menimpa masyarakat pinggiran.<sup>4</sup> Kasus yang menimpa beberapa kalangan kecil seperti Kholil dan Basar, Warga Kediri Jawa Timur, yang mencuri sebiji buah semangka dan nenek Minah yang mencuri tiga biji kakao. Dua pencuri itu akhirnya dinyatakan bersalah dengan putusan hukuman 15 hari bagi

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laks Bank Mediatama, 2008, hal 36

<sup>3</sup> Yang dikutip dalam bukunya Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hal 17.

<sup>4</sup> Orang pinggiran dalam hal ini adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki akses dibidang hukum yang notabennya tidak mampu dari segi ekonomi atau lebih akrab dengan sebutan wong cilik.

pencuri sebiji buah semangka dan 1 bulan 15 hari bagi pencuri tiga biji kakao.<sup>5</sup>

Mengingat fungsi utama hukum adalah menegakkan keadilan dan hukum bukan hanya undang-undang melainkan juga hukum kebiasaan masyarakat setempat yang tidak tertulis,<sup>6</sup> maka dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak hanya menegakkan bunyi teks yang tercantum dalam undang-undang, tetapi harus memperhatikan adat-istiadat masyarakat setempat.

Abdul Qadir Audah dalam tulisannya berpendapat bahwa *jarimah al ta'zir* yaitu tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh hakim (negara), misalnya penyusunan atau pencurian lebih dari satu nisab, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan ampunan kepada pelaku tersebut.<sup>7</sup>

Menyimak kasus tersebut penulis teringat pada kisah pada pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khottob yang membebaskan seorang pencuri karena suatu keterpaksaan tetapi justru malah mengancam yang dicuri. Dalam kisah ini yang mencuri adalah dua orang hamba sahaya yang mencuri makanan pada tuannya karena mereka tidak diberi makanan secara cukup, sayyidina Umar justru mengancam pemilik harta tersebut dengan ancaman memotong tangan seorang tuan tersebut jika terus melaporkan kejadian tersebut.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaq*<sup>9</sup>, sebagai hasil dari pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari al Quran dan al Hadits<sup>10</sup>. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan hukum yang bersumber dari al Quran dan al Hadits.

---

<sup>5</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

<sup>6</sup> Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008, hal 35.

<sup>7</sup> Abdul Qodir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy Muqaranan bi al Qanuni al Wad'iy*, Muassasah al Risalah, Beirut, 1992, I, 774-776

<sup>8</sup> <http://media.isnet.org/islam/Etc/FiqhHakCipta.html>

<sup>9</sup> Orang mukallaq yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban.

<sup>10</sup> Dede Rosyadah, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan)1992, hal. 86

Hukum pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam ini secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya, yaitu dengan menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak.<sup>11</sup> Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain.<sup>12</sup>

Asas hukum Islam berasal dari al Quran dan al Hadits nabi Muhammad saw, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum tersebut dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam terdiri dari : (1) asas-asas umum, (2) asas-asas hukum Pidana, (3) asas-asas hukum perdata, dan masih banyak lagi asas-asas hukum Islam yang tidak kami sebutkan dalam tulisan ini.<sup>13</sup>

Hukum Islam sangatlah memegang prinsip-prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas bahwa orang yang mencuri karena keterpaksaan atau karena memenuhi hidupnya maka tidak ada hukuman baginya. Karena kasus-kasus tersebut diatas merupakan kasus kecil yang menimpa rakyat yang notabennya tidak mampu dari segi ekonomi. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap mereka para rakyat pinggiran tersebut? Dalam konteks Islam, jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan makan atau meneruskan hidup) maka mereka akan menjadi tanggungan *baitul maal* atau dengan bahasa lain negaralah yang bertanggung jawab atas diri mereka sesuai dengan pasal 34 UUD 45 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas penulis akan mengemukakan sudut pandang mengenai beberapa kasus-kasus pidana yang di atas dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Hak yang ada pada diri sendiri maupun orang lain.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta) 2007, hal. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 2

## Pembahasan.

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan bagian dari agama Islam.<sup>14</sup> Menurut Hasby Ash Shiddieqy menyatakan bahwa hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada *fiqh* Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

### 2. Istilah *Hukm* , *Syari'at* dan *Fiqh* dalam Islam

Istilah hukum yang kita pergubakan saat ini merupakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu hukm (tanpa U) yang berarti norma atau kaidah, atau dalam dapat juga diartikan pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.<sup>16</sup> Lebih jauh lagi prof. H. Daud Ali, SH menjelaskan, hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut diatas dengan hukm dalam pengertian norma bahasa *Arab* itu sangat erat sekali, karena setiap peraturan apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.

Istilah *syari'at* atau syari'ah berarti jalan (ketepian mandi) yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh seluruh pemeluk agama Islam.<sup>17</sup> Kata *syari'ah* merupakan masdhar dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk meminum air,<sup>18</sup> juga berarti jalan yang harus diikuti atau jalan menuju mata air. Menurut M. Rusdi yang mengutip pendapat H.A.R. Gibb, secara terminologi syari'ah berarti segala perintah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia.<sup>19</sup>

Adapun ahli *ushul* merumuskan bahwa *syari'ah* ialah kitab *syari'* yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* yang

<sup>14</sup> Prof. H. Moh. Daud Ali, SH. "*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*" (Jakarta :Manajemen PT. RajaGrafindo Persada, 1996) h. 38

<sup>15</sup> Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), h. 44.

<sup>16</sup> Prof. H. Daud Ali, SH. "*Hukum*..... H. 39

<sup>17</sup> Ibid. h. 42

<sup>18</sup> Drs. Syamsul Bahri, M.Ag dkk "*Metodologi Hukum Islam*" (Yogyakarta:Teras, 2008) h.79

<sup>19</sup> Ibid

mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau memilih mengerjakan atau tidak, atau ada sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa syari'ah adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum (syari'ah) yang dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan orang mukallaf untuk mencapai tujuan kehidupan, baik didunia maupun di akherat.

Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* yang di dalam bahasa Indonesia ditulis fikih atau fiqih atau kadang-kadang *feqih*, artinya faham atau pengertian. Jika dihubungkan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan, ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain, *ilmu fiqh*, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al *Qur'an* dan *Sunnah* nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.<sup>21</sup>

Menurut Hasby ash Shiddiqy *fiqh* merupakan hukum-hukum *syara'* yang diperlukan renungan yang mendalam, pemahaman dari ijtihad.<sup>22</sup> Menurut Sayyid Ridho *fiqh* yaitu faham yang mendalam yang amat halus bagi segenap *haqiqat* yang dengan mengetahui fiqh itulah para ahli ilmu menjadi hakim yang sempurna dan sangat teguh.<sup>23</sup> Menurut Abu Hanifah *fiqh* adalah *marifat al-nafs malaha waman alaiha amalan*. (mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep hak dan kewajiban adalah konsep etika. Sedangkan definisi yang sering diketahui adalah ilmu tentang hukum-hukum atau etika agama syara untuk hal-hal yang berkaitan dengan *amaliyah*

---

<sup>20</sup> Al Khudori "*Ushul al Fiqh*, Cet VIII" (Dar al Fikr, 1981) h. 88

<sup>21</sup> Abdul Qodri A.Azizy, "*Transformasi Foqh dalam Hukum Nasional*", membedah Peradilan Agama, (PPHIM Jawa Tengah, Semarang:2010), h. 99.

<sup>22</sup> Hasby ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum*.....h. 35

<sup>23</sup> Ibid. h. 36

perilaku manusia yang diwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil *syara'* yang terperinci).<sup>24</sup>  
sering diketahui adalah

### 3. Ruang lingkup hukum Islam

Dalam hukum islam tidak dibedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan menurut sistem hukum islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1). *Munakahat.*, (2). *wirrasah* (3). *Muamalat* dalam arti khusus (4). *Jinayat* atau *ukubat* (5). *al-Ahkam as-sultoniyyah (khalifa)* (6). *Siyar.*; (7). *Mukhasshamat.*<sup>25</sup>

Kalau bagian bagian-bagian tersebut disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik Maka susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut : Hukum Privat : 1. *Munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya ; 2. *wirrasah (faraidl)* mengaur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan ;

Muamalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya.

Hukum Publik adalah : *Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir. *Al-ahkam assultoniyyah* membicarakan soal-soal yang berpusat kepada negara, ke pemerintah 3. *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungannya dengan pemeluk agama dan negara lain ; 4. *Mukhshshonat* mengatur soal; peradilan, kehakiman dan hukum acara.<sup>26</sup>

### 4. Tujuan Hukum Islam

---

<sup>24</sup> Ibid. 103

<sup>25</sup> Prof. H. Daud Ali, SH. "*Hukum*..... H.50

<sup>26</sup> *Ibis.* H. 51

Agama Islam diturunkan Allah SWT mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan masyarakat, begitu juga dengan hukum-hukumnya. Menurut **Abu Zahroh** ada tiga tujuan hukum Islam.

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi sumber malapetakata bagi orang lain;
- b. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama ummat Islam maupun eksternal antara ummat Islam dengan masyarakat luar. Agama Islam tidak membedakan manusia dari segi keturunan, suku bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya, kecuali ketaqwaan kepada-Nya.
- c. Mewujudkan kemaslahatan yang *hakiki*<sup>27</sup> bagi manusia dan masyarakat. Bukan kemaslahatan yang semu untuk sebagian orang atas dasar hawa nafsu yang berakibat penderitaan bagi orang lain, akan tetapi kemaslahatan bagi semua orang.<sup>28</sup>

Menurut **Abdul Wahab Khalaf** bahwa tujuan hukum Islam ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum yang ditetapkan aturannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan<sup>29</sup> manusia didalam hidupnya, yang prinsipnya adalah menarik manfaat dan menolak kemadlaratan. Sedangkan tujuan hukum Islam yang bersifat khusus adalah yang berkaitan dengan satu persatu aturan hukum Islam. Hal ini dapat diketahui dengan memahami asbabun nuzul dan hadits-hadits yang shahih.<sup>30</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah SWT menurunkan syari'ah untuk dipahami, sebab tanpa memahaminya dengan baik niscaya tidak akan bisa mengamalkannya.

## 5. Asas-asas Hukum Pidana Islam

---

<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan kemaslahatan hakiki itu meliputi lima hal yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang limanya merupakan pokok kehidupan manusia di dunia dan manusia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidupnya di dunia ini kecuali dengan kelima hal tersebut.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah "*Ushul al Fiqh*" (*al Arabi : Dar al Fikr*, tt), h. 364.

<sup>29</sup> Baik yang bersifat daruri, haaji dan tahsini.

<sup>30</sup> Abdul wahab Khalaf "*Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait, Dar al Qalam, 1968)*, h. 197

Asas-asas Hukum pidana Islam adalah asas-asas Hukum yang mendasari pelaksanaan pidana Islam, diantaranya :

#### a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al Quran Surah Al-Israa' (17) ayat 15 dan Surah Al-An'aam (6) ayat 19. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Barangsiapa yang berbuat sesuatu dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselematan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul<sup>31</sup>.*

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَسْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

*Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya ?" Katakanlah: "Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku member peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".<sup>32</sup>*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 426

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 189

Kedua ayat yang diungkapkan di atas, mengandung makna bahwa Al Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukum) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam Hukum Islam sejak Al Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.

#### **b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain**

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al Quran: Surah Al-An'aam ayat 165, Surah Al-Faathir ayat 18, Surah Az-Zumar ayat 7, Surah An-Najm ayat 38, Surah Al-Muddatstsir ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 Surah Al-Mudatstsir Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

#### **c. Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al Quran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

#### **d. Asas tidak boleh berlaku mundur**

لَا رَجْعِيَّةَ فِي التَّشْرِيعِ الْجِنَائِي

*“Aturan pidana tidak boleh berlaku surut”*

Kaidah ini akibat dari kaidah:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

*“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash ”*

Oleh karena tidak adanya tindak pidana dan tidak adanya hukuman sebelum adanya *nash*, maka baru ada tindak pidana dan hukumannya setelah adanya aturan. Oleh karena itu hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Meskipun demikian, dikalangan ulama’ ada yang berpendapat bahwa untuk kejahatan yang benar-benar berbahaya bagi masyarakat dan keamanan, maka peraturan pidana boleh berlaku surut, seperti dalam perampokan atau peraturan tersebut menguntungkan bagi pelaku.

## **6. Macam-macam hukuman dalam Hukum Pidana Islam**

Umumnya ulama membagi *jarimah*<sup>33</sup> pada klasifikasi aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al quran atau hadis, yaitu :

### *a. Jarimah hudud,*

Ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah. Ciri khas dari *jarimah* ini ialah hukuman tertentu dan terbatas atau telah ditentukan oleh syara’ seperti *jarimah zina*, *qasaf*, *syurbul khamr*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah*, al *Bagyu* (pemberontakan).<sup>34</sup> Salah satunya yang telah ditentukan dalam al Quran, Sebagaimana ayat berikut:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> istilah yang sama dengan *Jinayah*, lihat Abdul Qodir Audah, *at Tasyri’al Jina’i al Islamy*, Dar al Araby, Beirut, II, 67

<sup>34</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, PT.radja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, 18

<sup>35</sup> Qs. An nuur (24) :2

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan ciri khas dari *jarimah hudud* tersebut, ialah :

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimum dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.

*Jarimah hudud* itu ada beberapa macam, antara lain <sup>36</sup> :

- (1) *Jarimah zina*
- (2) *Jarimah qadzaf*
- (3) *Jarimah syurbu al khamr*
- (4) *Jarimah pencurian*
- (5) *Jarimah hirabah*
- (6) *Jarimah riddah, dan*
- (7) *Jarimah pemberontakan*

b. *Jarimah Qisas dan Diyat,*

*Jarimah* ini ialah berupa pembalasan setimpal, sedangkan *diyat* yaitu hukuman ganti rugi, pemberian sejumlah harta kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim. Hukuman ini hak perseorangan, apabila pelaku tersebut dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya maka dihapus hukumannya.<sup>37</sup> Hukuman ini juga dinilai sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan dan keseimbangan sehingga pembuat mendapat imbalan yang sama dan setimpal dengan perbuatannya.<sup>38</sup>

Pengertian *jarimah qisas* sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahroh adalah :

المساواة بين الجريمة والعقوبة<sup>39</sup>

“Persamaan dan keseimbangan antara *jarimah* dan hukuman“

<sup>36</sup> Abdul Qodir Audah,...., I, 79

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq,...., 94

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* , Pustaka Setia:Bandung, 2000, 29

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah,...., 380

القتل شبه العمد (pembunuhan sengaja), القتل العمد (pembunuhan semi sengaja), الجناية على ما دون النفس عمدا (kejahatan/ penganiayaan disengaja), القتل الخطأ (pembunuhan karena kesalahan), الجناية على ما دون النفس خطأ, (penganiayaan tidak disengaja).<sup>40</sup>

c. *Jarimah ta'zir*,

Ialah hukuman yang bersifat edukatif, yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'ah atau kepastian hukumnya belum ada.<sup>41</sup> Al Mawardi mengemukakan bahwa *jarimah takzir* ialah :

والتعزير تأديب على ذنوب لم نشرع فيها الحدود<sup>42</sup>

“ *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ada ketetapan syara'. Dengan kata lain hukuman ta'zir tidak terbatas namun ada batas minimal dan batas maksimalnya. Hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*.

## 7. *Maqashid al Syar'i* dalam Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*)

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil Hukum yang bersumber dari Al Quran Surah *An-Nisaa'* ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati*

<sup>40</sup> Abdul Qodir Audah, ..., 79

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, ..., 159.

<sup>42</sup> Abu Hasan al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah*, Musthofa al Bahy al Halaby, Mesir, cet III, 1975, 219

*mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*<sup>43</sup>

Dalil hukum dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan di antara umatnya. Sebagai contoh suatu peristiwa yang diceritakan oleh Bukhari Muslim, yaitu Zubair bin Awwam mengadukan seorang laki-laki kaum Anshar kepada Nabi Muhammad SAW dalam suatu perselisihan tentang air untuk kebun kurma. Nabi Muhammad SAW member putusan seraya berkata kepada Zubair, “Airilah kebunmu itu lebih dahulu kemudian airkanlah air itu kepada kebun tetanggamu”. Maka laki-laki itu berkata: “Apakah karena dia anak bibimu hai Rasulullah”. Maka berubahlah muka Muhammad Rasulullah karena ia mendengar tuduhan dimaksud. Namun, Nabi Muhammad berkata lagi (untuk menguatkan putusannya) “Hai Zubair airilah kebunmu itu sehingga air itu meratanya, kemudian alirkanlah kepada kebun tetanggamu”<sup>44</sup>.

Hikmah peristiwa di atas adalah hukum itu harus dipatuhi dan setiap putusan harus mengandung rasa keadilan agar dengan ikhlas dipatuhi oleh anggota masyarakat. Kasus mengairi kebun kurma yang langsung ditangani oleh Nabi Muhammad itu, mengandung rasa keadilan. Sebab, kedua belah pihak memperoleh aliran air yang memungkinkan tumbuhnya pohon-pohon kurma menjadi sumber kehidupan mereka berdua. Dari kasus ini juga jelas bahwa Nabi Muhammad mencela perbuatan monopoli suatu usaha.

Selain hal di atas, dapat juga dipahami bahwa pemanfaatan hak milik berupa tanah sebagai salah satu sumber kehidupan manusia yang paling vital, hendaklah menggunakan asas keseimbangan. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa setiap orang berhak menggunakan hak

---

<sup>43</sup> H. Afif Furqan dkk, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam), 2002, Hal. 129

<sup>44</sup> H. Baharudin Lopa, *Alqura dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa), 1996, Hal 162

miliknya menurut kehendaknya, tetapi ia pun berkewajiban dalam menggunakan haknya dimaksud, tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya, bebas menggunakan tanahnya sesuai dengan kehendaknya, tetapi ia berkewajiban pula menjamin pemenuhan kepentingan umum seperti menjamin lancarnya pengairan yang berdekatan dengan tanahnya yang mengairi sawah petani. Oleh karena itu, ia tidak boleh mengelola tanah tersebut yang mengakibatkan dapat menghambat tersaslurnya air ke persawahan para petani. Sebaliknya, seseorang tidak dapat menggunakan dalih untuk kepentingan umum, sehingga tidak member ganti kerugian yang wajar terhadap tanah seseorang yang diambil untuk kepentingan umum.<sup>45</sup>

Namun, bila tujuan Hukum Islam itu dilihat dari ketetapan Hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam Alqur'an maupun yang termuat di dalam *Al-Hadits*, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemashlahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli Hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh H. Hamka Haz, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>46</sup>. Oleh karena itu, tujuan Hukum Islam dimaksud dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pembuat Hukum Islam adalah Allah dan Nabi Muhammad, kemudian aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana Hukum Islam itu. Hal ini seperti uraian berikut :

- a. Pembuat Hukum Islam (Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW). Tujuan Hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier (istilah *fiqh* disebut *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia untuk memahami Hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).

---

<sup>45</sup> Ibid., hal. 127

<sup>46</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998). Hal. 68

- b. Pelaku Hukum (manusia). Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>47</sup>

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang telah disebut dalam istilah fikih: *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Karena itu perlu dijelaskan kebutuhan-kebutuhan dimaksud. *Pertama*, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemashlahatan hidup manusia benar-benar terwujud. *Kedua*, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia. *Ketiga*, kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.

Berdasarkan tujuan Hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan Hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas hanya dapat dicapai dengan menaati ketentuan Hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan Hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan Hukum pidana Islam.

### **8. Analisa Hukuman Pidana bagi Masyarakat Pinggiran dalam Pandangan Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*)**

Dalam hukum Islam ada dua hukuman yaitu hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *had* dijatuhkan pada pelaku pidana berat seperti pembunuhan, pencurian (yang berat), sedangkan hukuman *ta'zir* dijatuhkan pada pelaku pidana-pidana ringan seperti : mencuri (ringan), minum *khomr*, berjudi, *qadzfu* (menuduh berbuat zina) dan lain sebagainya. Namun dalam pidana ini haruslah memenuhi beberapa

---

<sup>47</sup> Moh. Daud Ali, *asas-asas hukum Islam*..... Hal. 62.

syarat untuk dijatuhi hukuman *ta'zir* tersebut. Dalam kasus pencurian di atas dapat kami analisis sebagai berikut.

Ada 4 macam unsur pencurian dalam Islam yaitu: *pertama*, pengambilan secara diam-diam, *kedua*, barang yang diambil tersebut berupa harta, *ketiga*, harta tersebut milik orang lain, *keempat*, adanya niat melawan hukum. Dari keempat unsur tersebut jika diperinci satu persatu yaitu :

*Pertama*, pengambilan secara diam-diam. Hal ini terjadi jika pemilik barang tidak mengetahui terjadinya barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Untuk pengambilan yang sempurna Abdul Qadir al Audah berpendapat ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari simpanannya, barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik, barang yang dicuri dimasukkan dalam kekuasaan pemilik.

*Kedua*, barang yang diambil berupa harta. Hal ini merupakan unsur terpenting untuk dikenai hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus merupakan barang yang bernilai *mal* (harta). Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat tersebut adalah *pertama*, barang yang dicuri haruslah berupa *mal mutaqaawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara*, *kedua*, barang tersebut harus barang yang bergerak, *ketiga*, barang tersebut adalah barang yang tersimpan, *keempat*, barang tersebut mencapai *nisab* pencurian. Mengenai *nisab* pencurian, Nabi SAW bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas”<sup>48</sup>

Di samping itu, masih terdapat pula *hadits* lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah r.a. Yang isinya lebih tegas dengan redaksi sebagai berikut:

اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ

<sup>48</sup> Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail al Authar*, juz VII, (Dar al Fikr: Bairut), t.t Hal. 279

“Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut”<sup>49</sup>

Berdasarkan dari *hadits-hadits* tersebut, *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.

Di kalangan *jumhur* ulama sendiri tidak ada kesepakatan mengenai *nishab* (batas minimal) pencurian ini. Di samping pendapat yang menyatakan *nishab* pencurian itu seperempat *dinar* emas atau tiga *dirham* perak, yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *nishab* pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar. Pendapat ini didasarkan kepada *hadits* Nabi dari Ibn Abbas ia berkata:

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ (رواه أبو داود)

“Rasulullah SAW memotong tangan seorang laki-laki dalam pencurian tameng (perisai perang) yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham”<sup>50</sup>

Sebenarnya masih terdapat pendapat-pendapat lain yang beraneka ragam mengenai *nishab* pencurian ini, diantaranya yang tertinggi yaitu empat *dinar* atau 40 (empat puluh) *dirham*, yang dikemukakan oleh Imam An-Nakha’i, namun pendapat ini tidak ada dasarnya.

*Ketiga*, harta tersebut harus milik orang lain;

*Keempat*, adanya niat melawan hukum. Unsur yang keempat ini terpenuhi jika pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Demikian pula pelaku pencurian tidak dikenakan hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (*darurat*) atau dipaksa oleh orang lain.

<sup>49</sup> Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *Matan al Bukhari*, Juz IV, (Dar al Fikr : Bairut), t.t Hal 173

<sup>50</sup> Abu Dawid Sulaiman as-Sajstani, *Sunan Abu Daud*, Juz IV, (Dar al Fikr: Bairut)t.t Hal 136

Dalam hukum Islam tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersaebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh al *Quran* maupun al *Hadits*. Hal ini sebagaimana kaidah yang berbunyi :

وَلَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”

Hukum Islam juga mengatur bahwa hukuman *had* dapat digugurkan karena adanya *syubhat*. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إِدْرَاءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Hindari hukuman *had* karena ada *syubhat*”

Ada tiga *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *had* yaitu: *pertama*, *syubhat* yang berhubungan dengan pelaku (*fa'il*), hal ini disebabkan karena salah sangkaan si pelaku. *Kedua*, *syubhat* karena perbedaan para ulama (*fi al jihah*). *Ketiga*, *syubhat* karena tempat (*fi al mahal*).

Dari beberapa keterangan diatas maka kasus tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran pidana baik ringan maupun berat. Karena ada beberapa unsur yang tidak dapat terpenuhi yaitu: *pertama*, pelaku tidak ada niat untuk melawan hukum, *kedua*, pelaku melakukan pencurian itu dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari atau menyambung hidup, dan *ketiga*, nilai barang yang diambil oleh pelaku sangatlah kecil dan tidak mencapai *nishab* pencurian.

Untuk menjatuhkan sanksi (berat ataupun ringan) maka Islam menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani perkara tersebut, sebagaimana kaidah :

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

Karena bagaimanapun aturan yang ada dalam suatu Negara haruslah berpihak kepada rakyat. Hal ini ditegaskan oleh sebuah kaidah yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”

Dalam kaidah ini seorang imam atau pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan keluarga atau kelompoknya. Intinya segala yang kebijakan yang *maslahat* dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang membawa *mafsadah* bagi rakyat maka itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

### **Penutup**

Hukuman pidana bagi masyarakat pinggiran dalam konteks Hukum Islam adalah harus memenuhi beberapa unsur. Jika dalam pencurian harus memenuhi *nisahab* pencurian untuk dapat dihukum had, namun jika tidak memenuhi unsur tersebut maka akan dikenakan hukuman yang sering-ringannya jika tidak ada unsur pemaaf dari korban

## Daftar Pustaka

- A. Rasyid, Roihan, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Abdillah Abi Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami' li al Ahkam al Quran*, Beirut : Dar al Fikr.
- Abu Zahroh, Muhammmad, *al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islamy*, Kairo : al Maktabah al Angelo al Misri.
- Al Banna, Hasan, 1987, *Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam*, terj, Su'adi Sa'ad, Media Dakwah.
- Al Ghazali, al Imam, *al Musthafa Min al 'Ilmu Ushul*, Beirut : Dar al Fikr.
- Al Khatib al Syarbini, Muhammad, *Mugni al Muhtaj*, Beirut : Dar al Fikr.
- Ali Syarif al Jurjani, Muhammad, 1985, *Kitab al Ta'rifat*, Beirut : Maktabat Libnan.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amin Ibnu 'Abidin, Muhammad, *Radd al Mukhtar*, Beirut : Dar al Fikr.
- Anas, al Hajaji, 1984, *Biografi Hasan al Banna Tokoh Pejuang Islam*, terj Bahrn Abu Bakar, Bandung : Risalah, cet II.
- Anwar, Muhammad, *Muamalah Munakahat, Faraidh dan Jinayah*, Passin.
- Aqil Munawar, Said, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani.
- At Tharablisi, Alauddin, *Muin al Hukkam fi Ma Yataraddadu Baina al Khasamaini min al Ahkami*, Beirut : Dar al Fikr.
- Audah Abdul Qadir, 1977, *al Siyasah al Syariyyah*, Kairo : Dar al Anshar.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Islam dan Perundang Undangan*, terj Firdaus AN, Jakarta, Cet VI, PT. Bulan Bintang.
- Audah Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz.II, Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi.
- \_\_\_\_\_, *Islam Diantara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama*, terj, Mu'ammal Hamidy, Jakarta : Media Dakwah.
- Bahreisj, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Passin, ttp, tt,
- Daud Ali, Mohammad, 1996 *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A, 2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syari'ah*, Jakarta : Prenada Media.

- \_\_\_\_\_, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Prenada Media.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : PT.radja Grafindo Persada.
- Fathi, al Dharaini, 1975 *al Manahij al Ashuliyyah fi Ijtihad bi al Ra'yi fi al Tasyri'*, Damsik : Dar al Kitab Hadis.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia.
- Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Harian Jawa Pos, 2007, "MA Dukung Kasus Pidana Bisa Damai", Edisi Senin 12 Maret.
- Hasan al Husaini, Ishak, 1983, *Ikhwanul Muslimin*, Jakarta, Cet I, Grafiti Pers.
- Hasan al Mawardi, Abu, 1975, *al Ahkam al Sulthaniyah*, Mesir : Musthofa al Bahy al Halaby, cet III.
- Hasbi Amuiruddin, M., *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*.
- Iqbal, Muhammad, 2001, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Ishak al Syatibi, Abu, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Kairo, Mustafa Muhammad.
- Muhammad bin Isya bin Sayrah bin Musa al Silmi al Bught al Tirmidzi, 1994, *Sunan Tirmidzi*, Beirut, Dar Fikr.
- Muhammad Fakhruddin bin Umar bin al Husain bin al Hasan al Razi, 1990, *al Tafsir al Kabir*, Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putera.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III.
- Muta'al Abdul al Jabari, 1986, *Pembunuhan Hasan al Banna*, terj Afif Muhammad, Bandung : Pustaka.
- R. Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fiqh al Sunnah III*, Beirut : Dar al Fikr.
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani, Press.
- Sanusi, Ahmad, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito.

Segaf al Jufri, Salim, 2004, *Jarimah (Pidana/Kriminal), Penerapan Syariah Islam di Indonesia : Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta : Global Media dan Pusat Konsultasi Syariah,

Syaltut, Muhammad, 1996, *al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Beirut : Dar al Qalam.

Wahab Khalaf, Abdul, 2002, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Kairo : Maktabah Dakwah Al Islamiyah.

Wardi Ahmad Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Jakarta : Diadit Media.

<http://www.viva.co.id>

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

[www.wikipedia.bahasaindonesia.com](http://www.wikipedia.bahasaindonesia.com)

[http//.artikelterbaru.com](http://artikelterbaru.com)